

JAKSA GELEDAH KANTOR DINAS PU FLORES TIMUR TERKAIT DUGAAN KORUPSI PROYEK AIR MINUM RP 8,7 M



<https://flores.tribunnews.com>

KOMPAS.COM, FLORES TIMUR, - Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur di Waiwerang melakukan penggeledahan Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Flores Timur, NTT, pada Senin (14/7/2025). Penggeledahan tersebut terkait kasus dugaan korupsi proyek instalasi pengolahan air (IPA) di Desa Helan Langowuyotan, Kecamatan Ile Boleng senilai Rp8.718.942.000, tahun anggaran 2021. Kacabjari Waiwerang, Emanuel Yuri Gaya Makin, membenarkan penggeledahan tersebut. “Betul, penggeledahan dilakukan kemarin di Dinas PU Flores Timur terkait dugaan korupsi proyek IPA Desa Helan Langowuyotan, senilai Rp8.718.942.000,” ujar Yuri. Yuri menyampaikan, penggeledahan berlangsung selama lebih kurang lima jam sejak pukul 09.00 Wita hingga pukul 14.00 Wita. “Dari penggeledahan tersebut tim menyita beberapa dokumen tertulis dan beberapa dokumen berkaitan dengan proyek yang dimaksud,” ungkap Yuri. Yuri mengatakan, proyek ini dikerjakan oleh CV A. Dananya bersumber dari APBD. Namun dalam pelaksanaannya ditemukan adanya penyimpangan, antara lain, pipa tidak ditanam sesuai spesifikasi, diameter pipa lebih kecil dari rencana anggaran biaya (RAB). Kemudian, perubahan metode distribusi air dari gravitasi menjadi pompa tanpa izin perubahan kontrak.

Sumber Berita:

1. <https://regional.kompas.com/read/2025/07/15/113517978/jaksa-geledah-kantor-dinas-pu-flores-timur-terkait-dugaan-korupsi-proyek?page=all>, 15 Juli 2025;

2. <https://flores.tribunnews.com/2025/07/15/jaksa-periksa-saksi-proyek-air-rp-87-miliar-di-flores-timur-siapa-saja>, 15 Juli 2025; dan
3. <https://www.nttmediaexpress.com/hukrim/42415541446/kasus-dugaan-korupsi-proyek-air-ile-boleng-naik-penyidikan-siapa-yang-bertanggungjawab>, 15 Juli 2025.

Catatan:

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.¹ Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran.² Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.³ Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.⁴ Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan; digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan batas minimal kapitalisasi aset. Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.⁵ Belanja modal meliputi: belanja tanah; belanja peralatan dan mesin; belanja bangunan dan gedung; belanja jalan, irigasi dan jaringan; belanja aset tetap lainnya; dan belanja aset lainnya. Belanja jalan, irigasi dan jaringan digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.⁶

Selain hak rakyat atas Air yang dijamin pemenuhannya oleh negara, negara memprioritaskan hak rakyat atas Air sebagai berikut: kebutuhan pokok sehari-hari; pertanian rakyat; dan penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum.⁷ Dalam

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1, Ayat 13

² *Ibid.* Pasal 28, Ayat 2

³ *Ibid.* Pasal 55, Ayat 1

⁴ *Ibid.* Pasal 55, Ayat 3

⁵ *Ibid.* Pasal 64

⁶ *Ibid.* Pasal 65

⁷ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 8, Ayat 2

mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertugas diantaranya mengupayakan penyediaan air untuk pemenuhan pertanian rakyat, kegiatan bukan usaha dan/atau kegiatan usaha pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.⁸ Pendanaan Pengelolaan Sumber Daya Air dapat bersumber dari: Anggaran Pendapatan Belanja Negara; Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.¹⁰ Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.¹¹

⁸ *Ibid.* Pasal 15, Huruf h

⁹ *Ibid.* Pasal 57, Ayat 3

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1, Ayat 2

¹¹ *Ibid.* Pasal 59, Ayat 1 dan 2